

Direktorat Telekomunikasi

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat

Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dari Pimpinan Instansi Pemerintah
2. Maksud Tujuan dan Alasan untuk menyelenggarakan telsus
3. Konfigurasi sistem dan teknologi yang akan dibangun pada masa Izin Prinsip
4. Data Cakupan Wilayah Layanan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus berupa Tabel sesuai dengan Media Transmisi yang Digunakan
5. Salinan Izin Stasiun Radio (jika menggunakan Spektrum Frekuensi Radio (jika ada dan/atau Rencana Frekuensi yang akan digunakan jika menggunakan spektrum frekuensi radio)
6. Struktur organisasi dan Dasar Hukum Pembentukan K/L/D/I
7. Surat Pernyataan: a. Akan mengembalikan izin apabila jaringan telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi; dan b. Data yang disampaikan valid dan benar;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Telekomunikasi

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784


www.dittel.kominfo.go.id



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat

Image not found or too blurry

Telekomunikasi



1. K/L/D/I masuk ke laman <https://layanan.kominfo.go.id>, Pilih Menu Perizinan Telekomunikasi Khusus lalu memilih Jenis Permohonan yaitu Permohonan Baru
2. K/L/D/I mengisi Form yang tersedia di <https://layanan.kominfo.go.id> terkait Data Instansi dan Data Penanggung Jawab untuk selanjutnya akan mendapatkan konfirmasi email dari petugas Kominfo untuk mengikuti tahap berikutnya (informasi kelengkapan dokumen persyaratan).
3. K/L/D/I mengirimkan seluruh dokumen persyaratan (Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah) melalui email kepada petugas Kominfo untuk dilakukan dievaluasi
4. jika seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan K/L/D/I akan memperoleh SK Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah (melalui email).

Waktu Penyelesaian

Direktorat Telekomunikasi

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat
Telekomunikasi

3 Hari kerja

Notifikasi hasil evaluasi Pemenuhan Persyaratan Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya persyaratan secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah

Pengaduan Layanan

PTSP Kominfo : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, 10110

Call Center : 159

Email : helpdesk@pelayananprimaditjenppi.go.id

Website : <https://e-telekomunikasi.kominfo.go.id/layanan>